

BAB III
PELAKU PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH KELURAHAN
JELEKONG

A. Profil PT Widaka Indonesia

PT Widaka Indonesia berdiri pada tahun 2017 dan merupakan salah satu perusahaan tambang yang melakukan kegiatan penambangan andesit. Hasil eksplorasi PT Widaka Indonesia diperoleh tiga jenis litologi, yaitu tanah penutup, tufa dan batu andesit. Ditinjau dari kondisi geologis, sebaran batu andesit di wilayah Kabupaten Bandung tersebar di beberapa wilayahnya. Bahan galian ini merupakan hasil endapan gunung api yang sebenarnya secara umum dapat ditemukan di hampir seluruh daerah gunung api, terutama di wilayah Kabupaten Bandung yang kondisinya dikelilingi oleh keberadaan gunung api aktif dan tidak aktif. Atas dasar kondisi ketersediaan dan nilai ekonomis batu andesit di daerah eksplorasi, pemrakarsa atau PT. Widaka Indonesia bermaksud melakukan usaha penambangan batu yang berlokasi di Kelurahan Jekekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Lokasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batu andesit Provinsi Jawa Barat. Dari litologi tersebut dimodelkan untuk mengetahui penyebaran dari kondisi geologi, ketinggian topografi lokasi rencana penambangan berupa perbukitan landai Berdasarkan hasil pemetaan dan pengukuran luas area Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohon oleh PT Widaka Indonesia dari Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah area seluas 12,91 Ha, termasuk nanti di dalamnya area penambangan, gudang handak, kantor dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Untuk kegiatan eksploitasinya akan dilaksanakan di lahan kurang lebih 11,2 Ha dengan status lahan hak milik. Hasil perhitungan sumber daya dan cadangan batu andesit berdasarkan SNI 4726:2011 dengan total potensi material andesit, baik yang masif maupun yang lunak (batupasir, tuffan) sekitar 4.791.594 ton. Di lokasi rencana kegiatan penambangan batu andesit PT Widaka Indonesia di sekitarnya juga terdapat kawasan perkebunan lahan kering dan kawasan pertanian lahan basah. Terdapat juga area pabrik dan pemukiman penduduk pada jalur/akses masuk ke lokasi sejauh kurang lebih 1 km. Desain akhir tambang pada berada pada elevasi 680 mdpl. Batas penambangan dilakukan dalam selama 6 tahun penambangan. Pentahapan tambang dilakukan mengikuti target produksi batu andesit sebesar 126.000 BCM/triwulan. Pembongkaran material dilakukan dari elevasi 710 mdpl hingga elevasi 680 mdpl. Arah penambangan dilakukan dari Utara - Selatan dengan kemajuan tambang ke arah Timur.¹

Dalam PERMEN LHK 4/2021 hlm 289 tercantum bahwa luas wilayah tambang yang luas perizinannya $5 < 200$ Ha, luas daerah terbuka untuk pertambangannya < 50 Ha, kapasitas produksinya $100.000 < 500.000$ ton per tahun (menengah tinggi) < 100.000 per tahun menengah rendah dan jumlah material penutupnya yang

¹ <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pertambangan/article/view/30756> , diakses pada tanggal 1 oktober 2022, pukul 14.20 WIB

dipindahkan $\geq 250.000 < 1.000.000$ bcm per tahun (menengah tinggi) jumlah material penutup yang dipindahkan < 250.000 bcm per tahun (menengah rendah). Produksi maksimal yang dilakukan PT. Widaka Indonesia per tahun nya 480.000 bcm sementara untuk jumlah material penutupnya yaitu 93.858,96 bcm/tahun nya. Selain dihitung dari luasnya dan kapasitas produksinya, jika usaha tambang ini berpotensi menimbulkan dampak pada kualitas udara, peningkatan intensitas kebisingan, timbulnya getaran, peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air sungai, penurunan muka air tanah dan perubahan karakteristik muka air tanah, peningkatan kuantitas air permukaan dan potensi terjadinya banjir, timbulnya air asam tambang, gangguan aksesibilitas lalu lintas lokal dan sungai, gangguan keanekaragaman flora, gangguan populasi fauna dan gangguan terhadap biota air. Maka diwajibkan membuat dokumen UKL-UPL, acuan untuk melakukan penyusunan UKL – UPL berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

B. Narasi Matrik UKL – UPL PT Widaka Indonesia

Dalam matriks yang dimiliki PT Widaka Indonesia terdapat sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak, tolok ukur nya terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Sumber dampak dari kegiatan mobilisasi ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara, kerusakan jalan dan/atau pengotoran jalan serta gangguan arus lalu lintas. Besaran dampak yang dihasilkan karena adanya mobilisasi alat setiap harinya seperti penggunaan alat berat,

banyaknya truk pengangkut hasil tambang, hal ini bertolak ukur kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan telah diperbaharui dalam PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menanggulangi sumber dampak dan besaran dampaknya dilakukan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup ini diantaranya menutup bak truk pengangkut hasil tambang dengan plastik/terpal yang harus dilakukan setiap hari selama kegiatan itu berlangsung agar tidak terjadi penambahan debu di jalan, membuat pagar pembatas/pengaman di lokasi supaya sebaran debu akibat kegiatan konstruksi dapat meminimalisir, melakukan penyiraman dengan air khusus pada pekerjaan perataan dan pematangan lahan, melakukan penyiraman secara berkala setiap hari selama kegiatan berlangsung terhadap jalan tambang dan lokasi tambang terutama jalan Desa Kp. Cangkring, menanam dan memelihara tanaman perdu atau orok-orok dan tanaman trambesi dilakukan satu kali penanaman di area fasilitas penunjang. Membersihkan ban kendaraan pengangkut sebelum keluar dari area tapak proyek, terutama ketika musim hujan. Pembersihan dilakukan di tempat khusus agar air dan lumpur dari ban kendaraan tidak menimbulkan genangan air dan lumpur segera membersihkan tanah/pasir yang tercecer di jalan. Melaksanakan standar aman pengangkutan selama kegiatan berlangsung untuk setiap kendaraan pengangkut hasil tambang sehingga hasil tambang yang diangkut tidak membahayakan operasional lalu

lintas jalan. Penempatan petugas pengatur lalu lintas di pertigaan jalan untuk masuk ke lokasi kegiatan. Membuat *buffer zone* dengan tanaman akasia berdaun lebar dengan jarak radius ± 100 m dari rumah penduduk, menempatkan area pengolahan/*crushing plant* pada lokasi yang jauh dari penduduk dan mempertimbangkan arah angin. Berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi jalan menuju lokasi kegiatan apabila kondisinya telah menunjukkan kerusakan melalui koordinasi dengan aparat pemerintah setempat.

Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup ini diantaranya memantau pelaksanaan penutupan bak kendaraan pengangkut setiap hari selama kegiatan berlangsung, memantau keberadaan dan fungsi pagar pembatas, memantau pelaksanaan penyiraman pada saat musim kemarau atau pada saat kondisi tanah kering setiap hari selama kegiatan berlangsung, memantau pelaksanaan kebersihan ban kendaraan pengangkut sebelum keluar dari area tapak proyek setiap hari selama kegiatan berlangsung, memantau terhadap pembersihan lahan (tanah) yang tercecer di jalan, pengotoran jalan dan kerusakan jalan, memantau pelaksanaan standar aman pengangkutan hasil tambang serta kondisi arus lalu lintas yang menuju lokasi kegiatan selama kegiatan berlangsung, memantau pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan dengan memantau tumbuhan kembang tanaman. Pemantauan ini dilakukan oleh instansi pelaksana dan atau pemrakarsa, Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Dalam faktanya ada beberapa komponen bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak dilakukan oleh PT Widaka Indonesia diantaranya, tidak menutup bak truk ketika pengangkutan hasil tambang hal ini menyebabkan debu yang dihasilkan dari pengangkutan hasil tambang berjatuhan dan berterbangan. Tidak melakukan penyiraman secara berkala disepanjang jalan tambang pada saat musim kemarau, perlunya melakukan penyiraman secara berkala disepanjang jalan tambang agar jalan dan atau lingkungan terhindar dari debu yang pekat. Tidak melaksanakan standar aman pengangkutan untuk setiap kendaraan pengangkut hasil tambang, penutupan bak truk merupakan salah satu komponen standar aman bagi truk pengangkut hasil tambang karena dengan ditutupnya truk menggunakan plastik dan/atau terpal akan terhindarnya jatuhnya hasil tambang di jalanan yang menyebabkan bahaya bagi pengendara lain. tidak memelihara tanaman perdu atau orok – orok, tidak membuat *buffer zone* dengan tanaman akasia berdaun lebar. Selain itu meskipun matriks PT Widaka Indonesia masih mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, sebaiknya PT Widaka Indonesia menyelaraskan ketentuan tersebut ke PP PPPLH 22/2021 agar aturannya lebih relevan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tentang Indeks Standar Pencemar Udara sebagai acuan untuk mengetahui ambang batas pencemaran udara.

C. Kondisi di Wilayah Kelurahan Jelekong

Untuk menunjang informarsi dan/atau data tugas akhir ini, penulis melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16.20 WIB terhadap warga Kelurahan Jelekong dan Selasa 11 Oktober 2022 pukul 12.54 WIB terhadap Puskesmas Jelekong terkait kondisi pencemara udara yang terjadi di lingkungan ini.

1. Wawancara terhadap warga

Penulis melakukan wawancara pada hari terhadap dua orang warga Kelurahan Jelekong yaitu kepada Kang Epul dan Ibu Entin yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, kedua orang ini merasakan dampak secara langsung dari usaha pertambangan yang di lakukan PT. Widaka Indonesia yang menyebabkan pencemaran udara.

Kang Epul : Usaha pertambangan batu andesit yang dilakukan PT. Widaka ini sangat mempengaruhi bagi pencemaran udara di kampung saya, menurut saya polusi udara yang dihasilkan oleh usaha tambang ini sangat besar karena beberapa kegiatan usahanya menjadi pemicu terjadinya pencemaran udara, misalnya seperti lalu lalang truk pengangkut yang mengeluarkan asap knalpot, bak truk yang tidak menggunakan penutup dengan terpal agar tidak terjadinya penambahan debu di jalan dan mencegah hasil tambang berjatuhan sehingga tidak akan mencelakai orang lain. Harapan saya sebagai warga sini, kegiatan yang dilakukan oleh PT. Widaka ini lakukan lah usaha ini mengikuti dokumen acuan yang telah dimiliki agar terjadinya keseimbangan antara lingkungan yang asri dan ekonomi yang stabil.

Ibu Entin: Aktifitas yang dilakukan PT. Widaka tentunya sangat berdampak bagi masyarakat Kelurahan Jelekong terutama yang berada di Kp. Cangkring. Saya sebagai ibu rumah tangga merasakan dampaknya secara langsung, mulai dari polusi udara dan juga kebisingan yang terjadi ketika aktifitas PT. Widaka tersebut berlangsung. Ketika musim kemarau Jalan Desa Kp. Cangkring ini penuh dengan debu kalau kata Bahasa Sunda nya *kebul* sudah seperti di gurun pasir disini tuh makanya kalau mau lewat sini harus pakai masker, terus sekrang kalau mau menjemur baju itu harus di halaman belakang tidak bisa di halaman depan karena kalau menjemur di halaman depan pasti baju tersebut jadi agak berdebu, lantai atau teras juga gampang berdebu. Harapan saya sebagai warga sini, perusahaan jangan terlalu serakah menambang hasil bumi ini karena banyaknya dampak negatif yang dihasilkan mulai dari pencemaran udara, kebisingan dan terdapat bangunan warga yang rusak akibat dari peledakan ketika menambang.

2. Wawancara Terhadap Puskesmas Jelekong

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar, penulis melakukan juga wawancara terhadap Puskesmas yang berada di lingkungan wilayah Jelekong. Berikut pendapat yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Jelekong:

Tentunya usaha tambang ini dapat menyebabkan munculnya pencemaran udara, pencemaran udara ini berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan dan juga bisa mengakibatkan kematian

contohnya seperti infeksi saluran pernafasan (ISPA), asma, paru-paru basah/*pneumonia*, *bronkopneumonia*, dan serangan jantung. Ada beberapa pasien yang mendapat keluhan terhadap saluran pernafasan nya atau terkena penyakit yang disebutkan diatas. Pernah ada warga yang terkena penyakit pernafasan ini dan mengeluh sakit yang katanya disebabkan gara-gara dari aktifitas kegiatan tambang. Harapan saya para warga sebaiknya selalu menggunakan masker kemanapun untuk menghindari pencemaran udara dan penyakit yang dihasilkannya.

BAB IV

ANALISIS TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA SERTA BENTUK UPAYA GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN UDARA BAGI MASYARAKAT KELURAHAN JELEKONG

A. Faktor Penyebab Dan Upaya Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara di Kelurahan Jelekong

Kegiatan usaha tambang yang dilakukan oleh PT. Widaka Indonesia akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, sehingga memerlukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sejak awal perencanaan sudah harus memperkirakan perubahan kondisi lingkungan baik yang positif maupun yang negatif, dengan demikian dapat dipersiapkan langkah-langkah pengelolaannya. UKL – UPL merupakan *instrument* untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan, mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL – UPL, untuk semua komponen lingkungan baik komponen geologi fisika, kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya kesehatan masyarakat sudah tercantum dalam dokumen UKL – UPL yang telah dimiliki oleh PT. Widaka Indonesia. Dokumen UKL – UPL tersebut terdapat matriks yang berisi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup sebagai acuan perusahaan ketika tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi atau kegiatan usaha itu berlangsung. Dalam matriks itu terdapat beberapa komponen rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, salah satunya yaitu terkait upaya pengelolaan penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara yang mengacu pada Pasal 188 PP PPPLH 22/2021 yang isinya:

- 1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- 2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara

PT. Widaka Indonesia telah memprediksi sebelum usaha ini dilakukan terkait dampak yang ditimbulkan, bentuk upaya pengelolaan dan bentuk upaya pemantauan kemudian menulisnya dan/atau memasukan dalam matriks UKL-UPL sesuai aturan dan acuan yang ada. Mengenai pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang berakibat menimbulkan penurunan kualitas udara di wilayah Kelurahan Jelesong sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, kewajiban yang tidak dilakukan oleh perusahaan yaitu:

- Menutup bak truk pengangkut alat dan bahan dengan plastik/terpal sehingga tidak terjadi penambahan debu di jalan
- Melaksanakan standar aman pengangkutan untuk setiap kendaraan pengangkut hasil tambang sehingga hasil tambang yang diangkut tidak membahayakan operasional lalu lintas jalan
- Melakukan penyiraman secara berkala terhadap jalan tambang dan jalan Desa yang dekat dengan lokasi kegiatan

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 63 PP PPPLH 22/2021 f ayat 1 bahwa kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL – UPL. Aturan tersebut menjadi kewajiban bagi perusahaan yang harus dilakukan pada saat melakukan kegiatan usahanya baik tahap pra kontruksi, kontruksi dan tahap oprasional. Sebab hal ini menjadi persyaratan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk memenuhi ketentuan dalam persetujuan teknis sebelum beroperasinya instalasi

dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup persetujuan teknis. Supaya mutu udara ambien ini tidak mengalami penurunan kualitas dan menyebabkan emisi, maka peran pemerintah disini sangat penting untuk mengawasi dan menindak PT. Widaka Indonesia dalam pelanggaran yang dilakukannya terhadap upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Pengawasan dapat dilakukan dengan secara tidak langsung terlebih dahulu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup. Ketika hasil

pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran berulang dan mengindikasikan timbulnya ancaman bagi lingkungan maka pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan secara langsung yaitu dengan mendatangi lokasi usaha secara regular atau insidental. Pengawasan regular dilakukan dengan secara bertahap yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengawasan. Pengawasan secara insidental dilakukan apabila adanya indikasi pelanggaran berulang dan adanya indikasi pelanggaran yang terdeteksi terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dan adanya laporan terkait pelanggaran pelaksanaan usaha di kawasan. Jika kegiatan usaha telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu. Penghentian pelanggaran ini bermaksud untuk mencegah dampak dan kerugian yang dihasilkan lebih besar terhadap lingkungan hidup. Pejabat pengawas membuat berita acara yang memuat fakta dan hasil temuan pada saat pengawasan, kemudian juga melaporkan terkait ketaatan terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jika dinyatakan tidak taat maka pejabat pengawas lingkungan merekomendasikan tindakan lanjut berupa penegkan hukum secara administratif, perdata dan pidana.

Sesuai Pasal 510 ayat 1 huruf a PP PPPLH/22/2022 dilakukan dahulu teguran tertulis karena penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif. Jika teguran tertulis tersebut tidak digubris oleh perusahaan dan menimbulkan ancaman serius bagi manusia, dampak pencemaran lebih luas jika tidak segera dihentikan dan kerugian akan lebih besar terhadap lingkungan hidup jika tidak dihentikan. Maka pemerintah dapat melakukan paksaan berupa :

- Penghentian sementara kegiatan produksi
- Pemindahan sarana produksi
- Penutupan saluran penbuangan air limbah atau emisi
- Pembongkaran
- Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan
- kewajiban menyusun DELH atau DPLH dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Jika paksaan pemerintah ini tidak dilaksanakan maka dikenakan denda berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya dikali denda paling banyak sesuai Pasal 513 PP PPPLH 22/2021.

Apabila ke tiga hal tersebut tidak dilakukan maka pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif dan/atau tidak membayar denda

setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah. Pencabutan perizinan berusaha pun bisa dilakukan kalau tidak melakukan kewajiban ketika pembekuan berlangsung dan melakukan pencemaran lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi.

Menurut analisa penulis dengan adanya peraturan yang tertuang diatas, seharusnya pejabat pengawas lingkungan segera melakukan pengawasan langsung secara insidental dan segera menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh PT. Widaka Indonesia. Penghentian pelanggaran ini bermaksud untuk mencegah dampak dan kerugian yang dihasilkan lebih besar terhadap lingkungan, apabila perusahaan tidak taat terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan maka pejabat pengawas lingkungan harus segera memberikan surat teguran. Demi menjaga kelestarian lingkungan, UKL – UPL bertujuan untuk tetap menjaga keadaan lingkungan tetap berada pada suatu mutu tertentu demi terjadinya kesinambungan dan keseimbangan antara usaha yang dilakukan dengan kelestarian alam. Maka dari itu seharusnya PT. Widaka Indonesia mengimplementasikan aturan yang telah ada dan disanggupi untuk melakukan nya selama kegiatan usahanya berlangsung.

B. Bentuk Upaya Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Udara Bagi Masyarakat Kelurahan Jelesong

Demi tercapainya Pasal 28 (h) ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 “hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan” yang berarti bahwa semua masyarakat di Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Widaka Indonesia terkait kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ini telah menjadi halusinasi Pasal 28 h ayat 1 UUD 1945 bagi masyarakat Kelurahan Jelesong. Pasal 87 ayat 1 UUPPLH 32/2009 mengatur bahwa “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Dalam ketentuan pasal tersebut, maka terdapat beberapa unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, adanya kerugian pada orang lain atau lingkungan dan adanya penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum berdasarkan kesalahan dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan perbuatan ini bersifat khusus, yakni di bidang lingkungan hidup, yang pada prinsipnya sama dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan kesalahan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”. Untuk dapat dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang

Bertolak dari yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa PT Widaka Indonesia telah melakukan ke 4 unsur tersebut.

1. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Widaka Indonesia yaitu tidak melaksanakan kewajiban terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam matrik UKL – UPL sesuai yang tercantum dalam Pasal 63 PP PPPLH 22/2021 f ayat 1
2. Kesalahan (sengaja atau lalai) yang terlihat di jalan desa Kp. Cangkring sebagai akses keluar masuk ke lingkungan PT. Widaka Indonesia tersebut, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan tersebut adalah;
 - PT. Widaka sengaja tidak menutup bak truk pengangkut hasil tambang menggunakan terpal dan/atau plastik, hal ini terlihat di jalan Desa Kp. Cangkring sebagai akses keluar masuk ke lingkungan usaha tersebut
 - Tidak melaksanakan penyiraman secara berkala ketika kegiatan usaha itu berlangsung di jalan Desa Kp. Cangkring terutama pada saat musim kemarau

- Tidak melaksanakan standar aman pengangkutan untuk setiap kendaraan pengangkut hasil tambang sehingga hasil tambang yang diangkut tidak membahayakan operasional lalu lintas jalan
3. Kerugian, penurunan kualitas udara yang mengakibatkan masyarakat mengeluh karena berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya dan bisa berdampak menyebabkan penyakit pernafasan. Hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya aturan yang tercantum dalam matrik UKL – UPL tersebut.
 4. Hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, benar adanya bahwa kesalahan PT. widaka yang tidak menutup bak truk adalah penyebab dari terjadinya kerugian masyarakat yaitu penurunan kualitas udara. Hal ini dapat dibuktikan atau terlihat di lapangan. Pertama, terlihatnya truk pengangkut hasil tambang PT Widaka Indonesia di jalan Desa Kp. Cangkring sebagai akses keluar masuknya ke lingkungan perusahaan tersebut. Kedua, wawancara terhadap masyarakat dan pihak puskesmas setempat yang menyatakan bahwa pernah ada pasiennya mengeluh sesak nafas akibat lingkungan seperti ini.

Adanya keyakinan yang dirasakan oleh masyarakat terkait penurunan kualitas udara secara kasat mata, maka masyarakat dapat melakukan negosiasi dan/atau mediasi dengan perusahaan untuk meminta ganti rugi terkait kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila negosiasi tidak menemui titik temu/*win win solution* maka masyarakat dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pertanggung jawaban pengusaha agar melakukan pemulihan pencemaran udara tersebut sebagai

bentuk ganti rugi nya sebagaimana diatur dalam Pasal 216 PP PPPLH 22/2021 bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara.

Pasal 87 UUPPLH 32/2009 juga menganut beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHperdata bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membentuk sesuatu hak orang lain, menunjuk pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Konsep tanggung gugat yang dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata tersebut sangat menyulitkan penggugat yang umumnya awam tentang hukum dan secara sosial ekonomi berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pengusaha sebagai pencemar dan/atau perusak lingkungan.

Penerapan ketentuan ganti rugi berdasarkan prinsip *strict liability* baiknya masyarakat mendalilkan dalam petitum gugatannya sebagaimana dalam Pasal 501 ayat 2 PP PPPLH 22/2021 bahwa pembuktian dengan prinsip pertanggung jawaban mutlak sebagaimana dimaksud harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya. Diatur dalam Pasal 88 UUPPLH 32/2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung hawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Adanya tanggung jawab mutlak (*strict*

liability) ini menjadi keuntungan bagi pihak yang dirugikan karena unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Dengan demikian prinsip ini prinsip pertanggung jawaban kesalahan yang bersifat langsung dan seketika dengan beban pembuktian pada pihak tergugat/tertuntut penyebab terjadinya kerugian, artinya apabila terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, penggugat dapat memperoleh ganti rugi tanpa mempersoalkan penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena yang membuktikan adanya kesalahan adalah pihak tergugat/tertuntut.

Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak jika dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu alasan yang tercantum dalam Pasal 501 ayat 5;

- a. adanya bencana alam atau peperangan;
- b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan prinsip *strict liability* disepakati adalah sebagai berikut:

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Pembuktian kesalahan merupakan hal yang sangat sulit untuk dibuktikan karena pelanggaran tersebut berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia.
3. Tingginya tingkat bahaya social ekonomi yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, hal ini akan berpengaruh buruk terhadap kredibilitas dan kepercayaan negara lain terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara.

Prinsip *strict liability* mulai diterapkan di Indonesia dengan pertimbangan bahwa jika yang diterapkannya adalah prinsip *liability based on fault* mengandung proses pembuktian yang memberatkan penderitanya karena mereka umumnya dalam keadaan ekonomi lemah, dan sulit untuk melakukan pembuktian yang memberatkan penderitanya karena mereka umumnya dalam keadaan ekonomi lemah dan sulit untuk melakukan pembuktian untuk melaksanakannya. Sementara pihak tertuntut berada dalam posisi yang kuat menguasai informasi dan teknologi serta memahami tingkah lakunya.

